



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 163 TAHUN 2020

TENTANG

TENAGA OPERATOR INOVASI BAUNTUNG BATUAH DI 52 KELURAHAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas dan optimalisasi pengelolaan data pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu ditunjuk Tenaga Operator Inovasi BAUNTUNG BATUAH yang melibatkan 52 Kelurahan di Pemerintah Kota Banjarmasin agar pengelolaan dan penyajian data lebih efektif, akurat dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Operator Inovasi BAUNTUNG BATUAH di 52 Kelurahan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Operator Inovasi BAUNTUNG BATUAH di 52 Kelurahan Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Operator Inovasi BAUNTUNG BATUAH sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membantu Lurah/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/UPT pelayanan kependudukan kecamatan dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. memverifikasi dan memvalidasi data peristiwa penting khususnya kelahiran dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. melaksanakan verifikasi terhadap data kependudukan; dan

- d. memproses administrasi kependudukan di tingkat kelurahan terkait inovasi BAUNTUNG BATUAH berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (penerbitan NIK baru bagi penambahan anggota keluarga baru maksimal berumur 1 tahun).

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 163 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TENAGA OPERATOR INOVASI BAUNTUNG BATUAH DI 52  
 KELURAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA TENAGA OPERATOR INOVASI BAUNTUNG BATUAH DI 52 KELURAHAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kelurahan Mantuil	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kelurahan</li> <li>• memproses administrasi kependudukan di tingkat kelurahan terkait inovasi BAUNTUNG BATUAH berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga</li> </ul>	
2.	Kelurahan Kelayan Selatan	Anggota		
3.	Kelurahan Pekauman	Anggota		
4.	Kelurahan Kelayan Barat	Anggota		
5.	Kelurahan Kelayan Tengah	Anggota		
6.	Kelurahan Kelayan Dalam	Anggota		
7.	Kelurahan Murung Raya	Anggota		
8.	Kelurahan Kelayan Timur	Anggota		

9.	Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota		
10.	Kelurahan Pemurus Dalam	Anggota		
11.	Kelurahan Pemurus Baru	Anggota		
12.	Kelurahan Basirih Selatan	Anggota		
13.	Kelurahan Kuripan	Anggota		
14.	Kelurahan Kebun Bunga	Anggota		
15.	Kelurahan Karang Mekar	Anggota		
16.	Kelurahan Sungai Bilu	Anggota		
17.	Kelurahan Sungai Lulut	Anggota		
18.	Kelurahan Benua Anyar	Anggota		
19.	Kelurahan Pengambangan	Anggota		
20.	Kelurahan Pekapuran Raya	Anggota		
21.	Kelurahan Pemurus Luar	Anggota		
22.	Kelurahan Belitung Utara	Anggota		
23.	Kelurahan Belitung Selatan	Anggota		

24.	Kelurahan Pelambuan	Anggota		
25.	Kelurahan Telaga Biru	Anggota		
26.	Kelurahan Telawang	Anggota		
27.	Kelurahan Teluk Tiram	Anggota		
28.	Kelurahan Kuin Selatan	Anggota		
29.	Kelurahan Cerucuk	Anggota		
30.	Kelurahan Basirih	Anggota		
31.	Kelurahan Alalak Tengah	Anggota		
32.	Kelurahan Alalak Utara	Anggota		
33.	Kelurahan Alalak Selatan	Anggota		
34.	Kelurahan Sungai Jingah	Anggota		
35.	Kelurahan Sungai Miai	Anggota		
36.	Kelurahan Surgi Mufti	Anggota		

37.	Kelurahan Pangeran	Anggota		
38.	Kelurahan Antasan Kecil Timur	Anggota		
39.	Kelurahan Kuin Utara	Anggota		
40.	Kelurahan Sungai Andai	Anggota		
41.	Kelurahan Kertak Baru Ilir	Anggota		
42.	Kelurahan Kertak Baru Ulu	Anggota		
43.	Kelurahan Mawar	Anggota		
44.	Kelurahan Teluk Dalam	Anggota		
45.	Kelurahan Antasan Besar	Anggota		
46.	Kelurahan Pasar Lama	Anggota		
47.	Kelurahan Seberang Mesjid	Anggota		
48.	Kelurahan Gadang	Anggota		
49.	Kelurahan Melayu	Anggota		

50.	Kelurahan Sungai Baru	Anggota		
51.	Kelurahan Pekapuran Laut	Anggota		
52.	Kelurahan Kelayan Luar	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA